



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3939/Pdt.G/2021/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara guatan hak asuh anak (hadhanah) antara:

Mela Dwi Yuliana binti Yuswanda, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Bantarnagara RT 002 RW 007 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H. dan Yusup, S., Advokat pada Kantor Hukum LBH Persada Majalengka yang berkantor di Jl.Siliwangi KM. 7 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Adam Hidayat bin Endang Sukandar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan honorer, tempat kediaman di Lingk. Sindangkasih RT 012 RW 006 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H. dan Prio Darmo Hutomo, S.H, MH. Advokat pada Kantor Hukum POSBAKUM Raharja yang berkantor di Jl.Siliwangi KM. 7 Blok Clipadung RT 001 RW 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2021 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 3939/Pdt.G/2021/PA.Mjl, tanggal 8 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang pernah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada Tanggal 09 Maret 2020 dan selama menjalani pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Zeline Shahia Hidayat, lahir di Majalengka, 03 Januari 2021 / 11 bulan;
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 2501/Pdt.G/2021/PA.Mjl tertanggal 17 November 2021;
3. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan rumah tangga, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat akan tetapi anak Zeline Shahia Hidayat tidak diperbolehkan untuk dibawa atau ikut dengan Penggugat sehingga sampai saat ini anak tersebut masih dikuasai dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk meminta kepada Tergugat secara baik-baik karena anak tersebut masih harus membutuhkan ASI, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dan c : "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".
6. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih bayi dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu serta Penggugat masih harus menyusui, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih di bawah umur yang bernama Zeline Shahia Hidayat umur 11 bulan tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya berada dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas dengan meminta hak pengasuhan anak tersebut secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditentukan menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Zeline Shahia Hidayat, lahir di Majalengka, 03 Januari 2021 / 11 bulan berada di bawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa anak tersebut dengan musyawarah kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo. sebagaimana laporan mediator Nomor 3939/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 29 Desember 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan suratnya tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Hak Asuh yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada tanggal 09 Mei 2020 sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan penggugat
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat bertempat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 2501/Pdt.G/2021/PA.Mjl. Tertanggal 17 November 2021
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis, dan telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yaitu:
 - Zeline Shahia Hidayat
5. Bahwa tergugat menolak Gugatan penggugat poin 3 tentang alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat, karena :
 - Mengenai permasalahan yang timbul akibat perceraian adalah Penggugat mempunyai Pria Idaman lain, dan Penggugat Sendiri mengakui telah berselingkuh. Bahkan pada saat sebelum terjadi perceraian, Istri dari Pria Idaman Penggugat mendatangi rumah Tergugat, hal tersebut sangat jelas bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut sangat Tercela, Dzolim dan menyakiti hati Tergugat dan Keluarga Tergugat. Kami rasa jika hal tersebut juga terjadi pada kita akan merasakan hal yang sama.
6. Bahwa benar saat ini Anak tersebut berada dirumah Tergugat, karena dirumah Tergugat ada ibu dan ayah tergugat yang stanby menjaga dan mengurus anak apabila Tergugat bekerja, adapun anak tersebut diharapkan untuk tetap tinggal dirumah Tergugat karena dalam hal ini terdapat beberapa alasan yaitu:
 - Karena penggugat dalam hal ini bekerja sampai sore, maka sudah pasti tidak akan sempat mengurus anak sehari-hari di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena di rumah Penggugat tidak ada yang mengurus anak maka apabila Penggugat kerja, tidak ada yang membantu mengurus anak di rumahnya.
 - Bahwa Penggugat hanya tinggal bersama nenek dan telah lanjut usia di rumahnya sehingga tidak mungkin bisa sepenuhnya menjaga dan mengurus anak, dan ayah Penggugat tinggal dibandung dan Ibu Penggugat telah Meninggal maka di rumah Penggugat hanya ada nenek dari Penggugat.
 - Bahwa Anak juga mempunyai penyakit yang harus siaga diperiksa kedokter, dikhawatirkan tidak akan kekontrol apabila tinggal di rumah Penggugat
 - Bahwa anak juga sekarang sudah tidak menggunakan air susu ibu, dan sudah biasa menggunakan susu Formula.
7. Bahwa selama ini Tergugat tetap membolehkan Penggugat untuk bertemu anak dan tidak menghalang-halangi 24 Jam apabila Penggugat ingin bertemu dengan Anak di rumah Tergugat.
8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil - dalil Gugatan Penggugat poin 3,4 dan selebihnya karena dalil - dalil Penggugat seluruhnya hanya sepihak saja dan hanya mengada-ada tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, karena tujuan tergugat sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk anak dan masa depannya.
9. Bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak sangat menyayangi anak tersebut, sehingga untuk saat ini Tergugat ingin anak untuk tetap tinggal di rumahnya karena kondisi kesehatannya dianggap perlu untuk tetap tinggal bersama tergugat di rumah orang tuanya. Karena dalam hal ini selain Tergugat menyayangi anak, Tergugat juga masih Trauma Karena Telah Didzolimi oleh Penggugat dan telah kehilangan isteri, sehingga Tergugat Juga tidak ingin Kehilangan anak yang paling disayangi.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).
- Demikian Jawaban ini kami sampaikan, terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 20 Januari 2022, sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya kecuali yang Penggugat akui secara tegas dan bulat, dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan maupun dalam Replik ini adalah sebagai dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 5, dimana yang sebenarnya adalah ajuan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada saat itu sudah disepakati dan tidak ada keberatan dari Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak melakukan perlawanan dengan tidak hadir sidang. Sehingga apapun dalil yang disampaikan dalam gugatan cerainya, Penggugat sendiri tidak menanggapi atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam ajuan perceraian tersebut. Berkaitan dengan alasan yang disampaikan Penggugat atas perceraianya tersebut adalah mengenai tuduhan bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain dan Penggugat sendiri mengakui telah berselingkuh. Karena Penggugat beranggapan pada saat itu yang terpenting sudah putus cerai terlepas dari siapa yang mengajukan dan dalil apa yang disampaikan;
3. Bahwa akan tetapi Tergugat mendalilkan atas gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat sebagai dasar Tergugat mempertahankan anaknya, dan tidak di asuh oleh Penggugat karena Penggugat mempunyai pria idaman lain / berselingkuh adalah tidak beralasan hukum. Dalil tersebut tidak bisa dijadikan alasan memisahkan seorang anak dengan ibu kandungnya. Penggugat terpaksa menceritakan alasan perceraian dan rumah tangganya yang selama ini sudah tidak rukun justru disebabkan karena tergugat yang sering berselingkuh /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wanita idaman lain dan kebiasaan lain dari Tergugat yang sering mabuk-mabukan yang tidak disukai oleh Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan pada rumah tangga dan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 6. Karena yang sebenarnya adalah Penggugat sangat mampu untuk mengurus dan merawat anak sendiri meskipun Penggugat bekerja. Karena tempat bekerja Penggugat tidak jauh dari rumah Penggugat, sehingga Penggugat dapat sering bolak-balik untuk mengontrol anak di rumah;
5. Bahwa dalil Tergugat yang menyampaikan tentang keadaan di rumah Penggugat yang hanya ada nenek dari Penggugat adalah tidak tepat, karena di lingkungan rumah tersebut dikelilingi oleh saudara-saudara Penggugat yang sewaktu-waktu dapat membantu mengasuh anak Penggugat, apabila Penggugat sedang pergi bekerja. Dan lingkungan disana juga sangat mendukung untuk tumbuh kembang si anak;
6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui mengenai kondisi anak saat ini yang memiliki riwayat penyakit, karena selama anak tersebut ada pada Tergugat, Tergugat tidak pernah menyampaikan kondisi kesehatan anak tersebut dan seakan seperti menutup-nutupi dari Penggugat. Penggugat mengetahui ternyata si anak selama berada di Tergugat sering diasuh oleh neneknya dan ketika anak itu rewel, si nenek atau orangtua Tergugat seringkali memberi empeng, untuk sekedar anak tersebut agar tidak rewel, padahal tindakan tersebut sangat merugikan kesehatan anak;
7. Bahwa dengan anak tersebut ada di asuhan Tergugat karena anak tersebut masih bayi sehingga masih membutuhkan asupan asi dari Penggugat, akan tetapi anak tersebut lama terpisah dari Penggugat sebagai ibunya sehingga terhenti asupan asinya dan justru mengkonsumsi susu formula yang sebenarnya kurang baik untuk tumbuh kembang bayi sebelum bayi beranjak usia 2 (dua) tahun. Dan dalam hal ini tergugat telah merampas hak dari anak tersebut yaitu untuk mendapatkan asi eksklusif dari sang ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat poin 7. Karena yang sebenarnya adalah Tergugat dan keluarganya sama sekali tidak memperbolehkan Penggugat untuk menengok atau sekedar berkunjung dan melihat anak tersebut. Bahkan pernah suatu waktu ketika Penggugat ingin membawa anak tersebut main, orang tua Tergugat marah-marah dan menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling kepada Penggugat sehingga mengakibatkan terjadi keributan. Padahal anak tersebut merupakan darah daging Penggugat dan orang tua Tergugat tidak memiliki hak untuk melarang Penggugat bertemu dengan anaknya;

9. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan tidak mengada-ada dan semua disertai bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya dan pada hukumnya seorang anak yang belum berumur 12 tahun harus dalam asuhan ibunya, sedangkan seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak sampai dia dewasa.
10. Bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang ibu dan seorang ayah terhadap anaknya tersebut sudah tertuang dalam ketentuan hukum dan kebutuhan seorang anak. Dari waktu ke waktu sangatlah banyak apalagi masih balita sehingga sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut nafkah anak kepada Tergugat apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Zeline Shahia Hidayat, lahir di Majalengka, 03 Januari 2021 / 11 bulan berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Mebebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik tertanggal 27 Januari 2022 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat Menolak dengan tegas dalil Replik penggugat poin 3, yang mengatakan bahwa Tergugat Mencoba memisahkan Penggugat dengan Anak dengan dasar karena Penggugat mengaku telah Berselingkuh dengan laki-laki lain, dan pada dasarnya hal tersebut merupakan peristiwa hukum yang timbul sebagai penyebab perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat hanya menguraikan fakta yang sebenarnya terjadi dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, atas dalil gugatan Penggugat sebelumnya yang mengatakan bahwa sebelum Perceraian telah terjadi Perselisihan. Tanpa menguraikan penyebab Perceraianya. Jadi dalam hal ini kami beranggapan bahwa Penggugat **kurang teliti dan kurang konsentrasi** dalam memahami Jawaban Tergugat, Seorang istri yang sholihah adalah isteri yang bisa menjaga kehormatannya dari segala keburukan terutama itu dari perbuatan zina, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, yang artinya:

"Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)".

Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya) (68), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina (69)." (Q.S Al-Furqan: 68-69).

3. Bahwa Tergugat **Menolak dengan Tegas** dalil Replik Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan sering mabuk-mabukan, hal tersebut terkesan sangat dibuat-buat dan tidak masuk akal, karena Penggugat malah memutar balikan fakta yang justru kebenarannya telah diakui oleh Penggugat dalam musyawarah kekeluargaan sebelum perceraian dihadapan keluarganya sendiri;
4. Bahwa dasar yang sebenarnya menjadi alasan Tergugat agar Anak tersebut berada dirumah Tergugat, karena apabila tinggal dirumah Penggugat dikhawatirkan tidak ada yang menjaga dan mengurus anak tersebut saat anak sakit dan sampai saat ini masih harus berobat jalan, jadi sangat wajar apabila Tergugat menginginkan yang terbaik, demi kebaikan anak karena dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada ibu dan ayah tergugat yang stand by, yang justru dapat menjaga dan mengurus anak apabila Penggugat dan Tergugat bekerja;

5. Bahwa Tergugat tetap mengharapkan anak tersebut untuk tetap tinggal di rumah Tergugat karena dalam hal ini terdapat beberapa alasan yaitu:
 - Karena penggugat dalam hal ini bekerja sampai sore, maka sudah pasti tidak akan sempat mengurus anak seharian di rumahnya sehingga tidak mungkin Penggugat bisa sepenuhnya menjaga, merawat dan mengurus anak, dan di rumah Penggugat hanya ada nenek Penggugat yang sudah lanjut usia.
 - Bahwa Anak juga mempunyai penyakit yang harus siaga diperiksa kedokter, dikhawatirkan tidak akan kekontrol apabila tinggal di rumah Penggugat
 - Bahwa anak juga sekarang sudah tidak menggunakan air susu ibu.
5. Bahwa tergugat menegaskan kembali untuk membolehkan Penggugat apabila ingin bertemu anak dan tidak menghalang-halangi 24 Jam Penggugat bertemu dengan Anak di rumah Tergugat.
6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil - dalil Replik Penggugat poin 4,5,6,7 dan selebihnya karena dalil - dalil Penggugat seluruhnya hanya sepihak saja dan hanya mengada-ada tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, karena tujuan tergugat sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk anak dan masa depannya, dimana Tergugat sebagai ayah dari anak sangat menyayangi anak tersebut, sehingga untuk saat ini Tergugat ingin anak untuk tetap tinggal di rumahnya karena kondisi kesehatannya dianggap perlu untuk tetap tinggal bersama tergugat;
7. Bahwa selain Tergugat menyayangi anak, Tergugat juga masih Trauma Karena Telah Didzolimi oleh Penggugat selaku isteri yang mengaku telah berselingkuh/ berzina dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat Juga tidak ingin anak yang paling disayangi terpengaruh pendidikan akhlak yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah SWT:
"Lelaki yang berzina tidak boleh menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin". (QS. An-Nur: 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan
Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian Duplik ini kami sampaikan, terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mela Dwi Yuliana, Nomor 470/1006/DS/XI/2021, dari Kepala Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka (P.1);
2. Fotokopi Kartu identitas anak an. Zeline Shalia Hidayat NIK 3210074301210001 dari Disdukcapil Kab.Majalengka (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3403/AC/2021/PA.Mjl atas nama Adam Hidayat bin Endang Sukandar dan Mela Dwi Yuliana binti Yuswanda (P.3);
4. Print out Foto anak Penggugat dan Tergugat(P.4);
5. Print out . Foto kebutuhan anak (P.5);
6. Print out Foto profil Tergugat (p.6);
7. . Print out hasil pemeriksaan an.Zelin Shahia dari klinik Mitra (P.7);
8. Print out chat antara Penggugat dengan Tergugat (P.8);
9. . Print out chat antara Penggugat dengan Tergugat (P.9);
10. Print out chat antara Penggugat dengan Tergugat (P.10);
11. Print out chat antara Penggugat dengan Tergugat (P.11);

Bahwa surat-suara bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Nuranti binti Nusko, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Bantarnagara RT 003 RW 007 Desa Liangjulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai bibi penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Zeline Shahia Hidayat berumur 1tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membawa anak tersebut ke rumah Penggugat tetapi dilarang oleh orang tua Tergugat, sehingga terjadi rebutan antara Penggugat dengan ayah Tergugat sampai ayah Tergugat mengucapkan maling kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat cerai anak tersebut tidak diberi asi lagi oleh Penggugat karena kesulitan Penggugat untuk menemui sehingga sekarang anak tersebut beralih ke susu formula, Bahwa kata Penggugat anak tersebut sering dikasih empeng neneknya;
- Bahwa anak tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat cerai katanya sakit epilepsy (kejang-kejang);
- Bahwa, Penggugat satu kali dalam seminggu mengirim berbagai keperluan anak seperti pampers dan susu formula melalui paket, terkadang Penggugat datang secara langsung ;
- Bahwa barang keperluan yang dibeli Penggugat untuk anaknya tersebut kurang lebih senilai Rp.2.000.000,- dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat bekerja di apotek dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam tetapi jaraknya kurang lebih sekitar 10 menit dari rumah tinggal Penggugat sehingga Penggugat mudah untuk mengurus anak tersebut sedangkan Tergugat kerja sebagai pegawai honorer di Pemda Majalengka;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya sedangkan Tergugat cuek;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga berperilaku buruk seperti mabuk, pulang larut malam dan judi, meskipun pada waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lingkungan rumah tangga Penggugat baik sehingga lebih baik anak tersebut diasuh Bersama Penggugat'
 - Bahwa di rumah Penggugat banyak keluarganya yang perempuan sehingga anak tersebut akan terurus, sedangkan keluarga Penggugat laki-laki semua;
2. Mashuri bin Sanid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di Blok Bantarnagara RT 002 RW 007 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka . Saksi sebagai kakak ipar Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Zeline Shahia Hidayat berumur 1tahun;
 - Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa ketika berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada hari Sabtu dan Minggu anak tersebut dibawa ke rumah Penggugat;
 - Bahwa ketika proses perceraian Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, pada waktu itu saksi Bersama Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk membawa anak tersebut ke rumah Penggugat tetapi dilarang oleh ayah Tergugat sehingga terjadi perebutan di mobil ketika itu anak tersebut dalam pangkuan Penggugat;
 - Bahwa setelah perceraian, Penggugat dua atau tiga kali datang ke rumah Tergugat mencoba untuk membawa anak ke rumah Penggugat tetapi tidak di perbolehkan oleh keluarga Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat akan dapat mengasuh anaknya karena meskipun Penggugat bekerja tetapi karena sifat kerjanya flexible;
 - Bahwa ketika masih satu rumah tangga dengan Tergugat meskipun bekerja tetapi selau memberikan asi kepada anaknya kadang datang kadang ;dipompa dan dikirimkannya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering mabuk dan judi dari foto profil hp adik Tergugat yang di save oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat cerai katanya sakit epilepsy (kejang-kejang);
- Bahwa , Penggugat satu kali dalam seminggu mengirim berbagai keperluan anak seperti pampers dan susu formula melalui paket, terkadang Penggugat datang secara langsung ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup untuk mengasuh anaknya tersebut karena lingkungannya yang baik dan keluarganyapun mendukung, kalau Penggugat kerja ada bibinya yang selalu std by menjaga dan mengasuhnya, disamping itu kerja Penggugat tidak jauh dan fleksibel (bisa ditinggal) ;
- Bahwa menurut saksi lingkungan rumah tangga Tergugat tidak mendukung dan keluarga Tergugat tidak akan sanggup mengasuhnya dengan baik karena anak sendiri (Tergugat) kelakuannya tidak baik sehingga saksi takut akan berpengaruh kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak hadonah tersebut karena Penggugat tidak dikasih kesempatan untuk membawanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan

saksi-saksi bernama:

1. Cucu Sumitra bin Kardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Margamulya RT 005 RW 0015 Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai paman Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Zelin Shahia Hidayat, berumur 13 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, saksi lupa waktunya ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diurus orang tua Tergugat ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diberi susu formula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat hanya diberi ASI oleh Penggugat selama 4 bulan ketika Penggugat belum bekerja setelah Penggugat kerja diganti susu formula, hal ini saksi dengar dari cerita orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu usia anak Penggugat dan Tergugat ketika mereka bercerai;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehat hanya sakit biasa anak kecil;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita antara Penggugat dengan ayah Tergugat berebut anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering dikasih empeng neneknya (ibu Tergugat), bahkan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja di pemda Majalengka sebagai karyawan honorer, saksi tidak tahu berapa gajinya;

2. Arinda Kismayanti binti Sukisno, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Cikemper RT 005 RW 005 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai teman Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Tergugat dan Penggugat 6 bulan yang lalu, karena Penggugat selingkuh dengan suami saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat jauh;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat satu kali ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan suratnya bertanggal 17 Januari -2022;

Bahwa demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dengan suratnya bertanggal 17-02-2022;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim bersertifikat bernama Drs. H. Masturo. sebagaimana laporan mediator Nomor 3939/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 29 Desember 2021, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 09 Maret 2020 dan selama menjalani pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Zeline Shahia Hidayat, lahir di Majalengka, 03 Januari 2021 / 11 bulan, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Majalengka, tetapi anak Zeline Shahia Hidayat tidak diperbolehkan untuk dibawa atau ikut dengan Penggugat sehingga sampai saat ini anak tersebut masih dikuasai dan diasuh oleh Tergugat; Penggugat sudah mencoba untuk meminta kepada Tergugat secara baik-baik karena anak tersebut masih harus membutuhkan ASI, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya adalah benar Tergugat dan Penggugat pernah menjadi pasangan suami isteri dan bercerai pada tahun 2021, benar dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Zeline Shahia Hidayat, Bahwa benar saat ini Anak tersebut berada dirumah Tergugat, Tergugat keberatan diasuh oleh Penggugat dengan alasan: karena Penggugat Sendiri mengakui telah berselingkuh, Penggugat bekerja sampai sore, Penggugat hanya tinggal bersama nenek dan telah lanjut usia dirumahnya, sedangkan ayah Penggugat tinggal dibandung dan Ibu Penggugat telah Meninggal, Bahwa Anak juga mempunyai penyakit yang harus siaga diperiksa kedokter, dikhawatirkan tidak akan kekontrol apabila tinggal di rumah Penggugat, Bahwa anak juga sekarang sudah tidak menggunakan air susu ibu, dan sudah biasa menggunakan susu Formula.

Menimbang bahwa dari jawab jinawab tersebut ternyata Tergugat telah mengakui sebagai dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil lainnya, oleh karenanya kepada para pihak dibebani wajib bukti dengan beban pembuktian berimbang terlebih dahulu kepada Penggugat selanjutnya kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 s.d. P. 11;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Domisili atas nama Mela Dwi Yuliana, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut ternyata benar bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu identitas anak an. Zeline Shalia Hidayat, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar anak tersebut lahir pada tanggal 3 Januari 2021;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Cerai an. Tergugat dan Penggugat, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah bercertai

Menimbang bahwa bukti P.4 s.d P.11 adalah berupa print out yang kebenarannya diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang bahwa bukti P.4 , berdasarkan keterangan Penggugat adalah gambar anak (Zelin) yang sedang ngempeng kepada ibu Tergugat, membuktikan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat (Zelin) mempunyai naluri untuk disusui secara normal;

Menimbang bahwa bukti P.5 , berdasarkan keterangan Penggugat adalah barang-barang yang dikirim Penggugat untuk keperluan anak tersebut, membuktikan bahwa Penggugat selaku ibunya memperhatikan akan jiwa raga anaknya;

Menimbang bahwa bukti P.6 , berdasarkan keterangan Penggugat adalah foto profil Tergugat, menurut majelis gambar tersebut tidak dapat membuktikan bahwa keadaan Tergugat mabuk sehingga menurut Majelis bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.7 , adalah bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut (Zelin), menderita sakit yang memerlukan perawatan intensif;

Menimbang bahwa bukti P.8 s.d. P.11 , membuktikan bahwa Penggugat beberapa kali ingin menemui anaknya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama Nuranti binti Nusko dan Mashuri bin Sanid, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah terikat pernikahan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zeline Shahia Hidayat, umur 1 tahun, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2021, sejak bercerai anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat menyayangi anaknya dan selalu memperhatikan kebutuhan anaknya, Penggugat pernah beberapa kali mencoba membawa anaknya untuk tinggal Bersama Penggugat tetapi tidak berhasil karena dilarang oleh orang tua Tergugat, Penggugat kesulitan untuk mengirim ASI kepada anaknya sehingga oleh Tergugat diganti dengan susu formula dan ngempeng kepada neneknya (ibu Tergugat), para saksi mengetahui pekerjaan Tergugat tetapi tidak mengetahui pula berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung para saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 172 HIR. Saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Meimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat (Cucu Sumitra bin Kardi) menurut Majelis tidak bertentangan bahkan bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Adapun saksi 2 Tergugat (Arinda Kismayanti binti Sukisno) menurut Majelis tidak banyak mengetahui tentang keadaan yang berkaitan dengan pokok perkara ini, mengaku sebagai teman Tergugat tetapi baru mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar 6 bulan yang lalu dan baru 1 kali pergi ke rumah Tergugat dan tidak paham dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa keterangan saksi 2 Tergugat tentang kenal Tergugat dan Penggugat 6 bulan yang lalu, karena Penggugat selingkuh dengan suami saksi, juga tidak didukung oleh saksi lain atau alat bukti lain sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat bukti P.2 s.d. P.11 dan kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2020 M, tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir tanggal 3 Januari 2021);

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Majalengka;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat, dan diurus oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyayangi anaknya dan selalu memperhatikan kebutuhan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali mencoba membawa anaknya untuk tinggal Bersama Penggugat tetapi tidak berhasil karena dilarang oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat kesulitan untuk mengirim ASI kepada anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih mempunyai naluri untuk disusui secara normal;
- Bahwa selama tinggal dengan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberi susu formula dan ngempeng kepada neneknya (ibu Tergugat);
- Bahwa para saksi mengetahui pekerjaan Tergugat tetapi tidak mengetahui pula berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir, 03 Januari 2021), namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya." Demikian pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang bahwa dari kedua pasal tersebut ternyata untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orangtua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat selaku ibunya ataukah Tergugat selaku ayahnya yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara langsung, menjamin kesehatan jasmaninya, dibandingkan dengan Tergugat, tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan ditiptkan kepada orang tuanya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa anak bernama Zeline Shahia Hidayat baru berumur 13 bulan (lahir, 03 Januari 2021) , tentu masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena kasih sayang ibu akan banyak mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, hanya seorang ibulah yang telah dianugrahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat merusak pertumbuhan kejiwaan si anak. Dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak terbukti berperilaku buruk dan tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, sebagaimana Pasal 49 huruf (a dan b) UU No. 1 Tahun 1974, tetapi Penggugat adalah seorang ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Oleh karenanya, Penggugat dapat dinyatakan sebagai seorang ibu yang tidak kehilangan hak pengasuhan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan perceraian dengan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang sah atau keterangan saksi yang cukup, sehingga pernyataan Tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir, 03 Januari 2021), telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapat hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya tuntutan Penggugat sepanjang menyangkut hak hadhanah anak bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir, 03 Januari 2021) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir, 03 Januari 2021) berada dalam asuhan (hadahnah) Penggugat sebagai ibu kandungnya. Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, jika Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut atau mempengaruhi anak tersebut agar tidak mau bertemu dengan Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan hak hadhanah ini (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, Penggugat tidak mengajukan bukti surat, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui nominal penghasilan Tergugat selaku karyawan honorer di Pemda Majalengka;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Tergugat bekerja sebagai karyawan honorer di Pemda Majalengka akan tetapi tidak mengetahui nominal gaji atau penghasilan yang diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung dengan data atau bukti tentang kemampuan Tergugat, sedangkan telah terbukti bahwa Tergugat adalah seorang karyawan honorer yang pada umumnya sepengetahuan Majelis berpenghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk melindungi kesejahteraan dan tumbuh kembang anak serta kepentingan masa depan anak, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah untuk seorang anak bernama Zeline Shahia Hidayat melalui Penggugat minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sepanjang anak tersebut berada dalam hadlonah/pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nominal uang Rp.500.000,00 sangat minim untuk menafkahi seorang anak setiap bulan, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hak asuh (hadhanah) anak bernama bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir, 03 Januari 2021) kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir, 03 Januari 2021) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Zeline Shahia Hidayat (lahir, 03 Januari 2021) melalui Penggugat sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sepanjang anak tersebut berada dalam hadlonah / pemeliharaan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ai Suhayati, S.H. M.H., dan Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriyadi, S.Sy.; sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ai Suhayati, S.H. M.H.

Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 240.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)